

**PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI OLEH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI TERHADAP BARANG YANG
DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI (STUDI PADA KANTOR
PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG (KPKNL)
DI KOTA MEDAN**

PESTA ASPITA DIANA SIMANJUNTAK

ABSTRACT

The implementation of the Foreclosure Sale of the goods is stipulated in the Regulation of the Minister of Finance No. 93/PMK.06/2010 on the Operational Manual of Auction and the Regulation of the Director General of the State's Property No PER-03/KN/2010 on the Operational Manual of the Implementation of Auction. Uncontrolled goods is the goods which has been informed its customs but is not removed from the Temporary Depot in the harbor area within 30 (thirty) days since it was kept, the goods which is not removed from the Temporary Depot outside the harbor area within 60 (sixty) days since it was kept, goods which is not removed from the Supplementary Bonded Depot whose license is suspended within 30 (thirty) days since the suspension, and goods which is sent via mail, rejected by the receiver, and not able to be resent because of the rejection or not arrived at the right address, and not settled by the sender within 30 (thirty) days since the information by the Post Office.

The result of the research showed that the Regulation of the Minister of Finance No. 93/PMK.06/2010 on the Operational Manual of Auction has accommodated the implementation of auction, including the auction of uncontrolled goods.

Keywords : *Foreclosure Sale, Uncontrolled Goods, KPKNL*

I. Pendahuluan

Perdagangan Barang telah lama dikenal oleh masyarakat dunia. Roda perekonomian suatu bangsa atau kemajuan suatu bangsa dilihat dari pesatnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh bangsa itu sendiri baik di dalam negaranya maupun antar Negara sehingga menjadikan Negara itu sendiri menjadi suatu Negara yang maju baik dalam dunia pendidikan, industri, teknologi maupun hukum.

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau

menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.”¹

Salah satu instansi Pemerintah yang melakukan penjualan lelang adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal lelang terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara dan barang yang menjadi milik Negara. Hal ini dikarenakan barang-barang tersebut berada dalam kawasan pabean yang menjadi kawasan yang berada dalam pengelolaan Bea dan Cukai.

“Bea dan Cukai adalah suatu Lembaga Pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang mengurus pungutan bea dan cukai yang dikenakan terhadap barang-barang yang keluar ataupun masuk daerah pabean agar pelaksanaan, pengawasan, pelarangan, dan pembatasan menjadi efektif dan terkoordinasi.”²

Lalu lintas barang tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Dalam melakukan kegiatan impor setelah barang tiba di kawasan pabean, Importir diwajibkan untuk menyelesaikan kewajiban pabeannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunan barang.

Setelah lewat 30 (tiga puluh) hari barang-barang tersebut dipindahkan ke Tempat Penimbunan Pabean Sementara sampai dengan 60 (enam puluh) hari sejak penimbunannya.

Begitu juga yang terjadi dengan barang yang diimpor oleh PT. Budiono Madura Bangun Persada telah melakukan impor barang berupa *uncrushed salt* (garam) tanggal 4 Agustus 2011 dan telah berada lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak penimbunannya di tempat Penimbunan Pabean. Bahwa PT. Budiono Madura Bangun Persada menerima informasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B.480MEN-KP/VII/2011 tanggal 4 Agustus 2011 perihal usulan pengaturan importasi garam, yang intinya meminta Menteri Perdagangan

¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) *Peraturan Menteri Keuangan Nomor . 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, Tambahan Berita Negara Tahun 2010, Nomor 217.

² Elfrida Gultom, *Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan untuk meningkatkan Ekonomi Nasional*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007), Hal.128-129.

mengefektifkan kebijakan larangan importasi garam periode Juli sampai Desember 2011, sehingga PT. Budiono Madura Bangun Persada tidak dapat mengajukan dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) atas importasinya. Pada tanggal 19 September 2011, Perusahaan tersebut mengajukan permohonan re-ekspor dengan alasan adanya kebijakan larangan importasi garam periode Juli sampai Desember 2011 sedangkan perizinan impornya tidak dapat diperpanjang lagi. Setelah dilakukan wawancara dan pengecekan posisi barang permohonan tersebut disetujui. Perusahaan tersebut telah mengajukan permohonan dokumen pemberitahuan pabean BC 1.2 dengan nomor pendaftaran 96/LN tanggal 28 September 2011 sebagai dokumen re-ekspor. Pada tanggal 1 Juni 2012 PT. Budiono Madura Bangun Persada mengajukan permohonan pembatalan persetujuan re-ekspor sesuai surat nomor 05/BMBP-CM/VI/2012 hal permohonan pembatalan persetujuan re-ekspor dan telah ditindak lanjuti dengan melakukan wawancara sesuai berita acara wawancara tanggal 27 Juli 2012, yang intinya re-ekspor tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada yang mau menerima barang tersebut di Negara tujuan re-ekspor dan biaya penumpukan barang di BICT Gabion Belawan (kawasan Pabean) sudah terlalu besar sehingga PT. Budiono Madura Bangun Persada tidak sanggup memenuhi kewajibannya dan juga telah dilakukan tugas pengecekan posisi barang sesuai surat tugas nomor ST-1662/WBC.02/KPP.MP.0102/2012 tanggal 31 Juli 2012 dengan hasil laporan tanggal 02 Agustus 2012 diketahui posisi barang masih di kawasan Pabean. Dengan adanya pembatalan re-ekspor dari PT. Budiono Madura Bangun Persada dan barang tersebut telah berada lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam kawasan pabean, maka terhadap barang tersebut telah memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai barang yang tidak dikuasai.

Seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabean yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, tentang Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011 Pasal 4 ayat (2), tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara menyebutkan bahwa Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai adalah:

- a. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di dalam area pelabuhan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya;
- b. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di luar area pelabuhan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak penimbunannya;
- c. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin; atau
- d. Barang yang dikirim melalui Pos :
 1. yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar Daerah Pabean.
 2. dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Pemberitahuan dari Kantor Pos.

Oleh karena itu *uncrushed salt* tersebut sudah menjadi barang yang dinyatakan tidak dikuasai dan ditetapkan untuk dilelang oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan dan didaftarkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di kota Medan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka kajian yang akan diteliti adalah Pelaksanaan Lelang Eksekusi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (Studi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) di kota Medan).

Dalam uraian penjelasan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan barang tidak diurus pemiliknya?
2. Bagaimanakah proses pelaksanaan lelang eksekusi terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai tersebut?
3. Bagaimanakah peraturan lelang yang ideal yang perlu ditambahkan dalam permasalahan lelang?

Berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor apa yang menyebabkan barang tidak diurus pemiliknya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa proses pelaksanaan lelang eksekusi terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai tersebut.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa peraturan lelang yang ideal yang perlu ditambahkan dalam permasalahan lelang.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan dengan jenis penelitian *Yuridis Empiris* dengan metode pendekatan bersifat *deskriptif analitis*. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer, hukum yang mengikat, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lelang, kepabeanaan dan pajak seperti KUHPdata, *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang S. 1908 Nomor 189 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan S. 1941 Nomor 3), *Vendu Instructie* (Instruksi lelang S. 1908 Nomor 190 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan S. 1930 Nomor 85), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara menyebutkan bahwa Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang PPN dan PPNBM, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang PPh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 tentang Peraturan Teknis Pelaksanaan Lelang, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, Rancangan Undang-Undang dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu penjelasan sebagai informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Majalah Hukum, Makalah-Makalah, Internet yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan pengumpulan data secara langsung melalui wawancara kepada informan yang telah ditentukan dengan masalah pelaksanaan lelang eksekusi oleh Bea dan cukai terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai pada KPKNL di kota Medan.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keberadaan lelang sebagai bentuk perjanjian jual beli diatur dalam berbagai peraturan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. "Peraturan yang umum adalah peraturan perundang-undangan yang tidak secara khusus mengatur tentang lelang tetapi ada pasal-pasal yang di dalamnya yang mengatur tentang lelang yaitu."³

1. Peraturan Yang Umum adalah:
 - b. KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Stbl. 1847/23 antara lain Pasal 389,395,1139 (1), 1149 (1)
 - c. *RBG (Reglement* Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) Stbl. 1927/227 Pasal 226-228
 - d. *RIB/HIR(Reglement* Indonesia yang diperbaharui) Stbl. 194/44 Pasal195-208
 - e. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara Pasal 10 dan 13

³ Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, (Bandung, Mandar Maju, 2011), Hal. 49

- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 45 dan Pasal 273
- g. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1986 Tentang Hak Tanggungan Pasal 6
- h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 6 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- i. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
- j. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan
- k. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fiducia Pasal 29 ayat (3)
- l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- m. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pasal 48
- n. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 41
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 - a. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 Tentang Penjualan dan atau Pemindah Tanganan Barang-Barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara
 - 1. “Peraturan Khusus yaitu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang lelang adalah:”⁴
 - a. *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang) Stbl 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Stbl 1941:3. *Vendu Reglement* mulai berlaku pada tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang lelang. Bentuk peraturan ini *Reglement* bukan *Ordonansi* yang dapat dianggap sederajat dengan Undang-Undang, karena pada saat

⁴*Ibid*, Hal. 50

- pembuatannya belum dibentuk *volksraad* (Dewan Perwakilan Rakyat)
- b. *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang) Stbl 1908:190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Stbl 1930:85. *Vendu Instructie* merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan *Vendu Reglement*.
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3687)
 - d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tanggal 30 November 2005 Tentang Balai Lelang sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2005 tanggal 30 Nopember 2005 Tentang Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah dirubah dengan PMK Nomor 93/PMK.06/2010
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I
 - i. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Nasrun Nasution, Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai XV, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya

Pabean Belawan, ada tiga hal yang menyebabkan barang tidak diurus pemiliknya, antara lain :⁵

1. Barang terkena larangan dan pembatasan impor (Lartas).

Pasal 53 ayat 3 Amandemen Undang-Undang Kepabeanan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir dibatalkan ekspornya, diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Barang yang dilarang atau dibatasi impornya atau ekspornya yang tidak memenuhi syarat yaitu barang impor atau ekspor yang telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan larangan atau pembatasan atas barang yang bersangkutan.”⁶

2. Barang salah kirim

Barang salah kirim terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh eksportir. Pada waktu muat barang, karyawan/bagian gudang dari eksportir luar daerah pabean salah memuat barang ataupun salah melakukan pengepakan barang sehingga pada saat pengiriman, barang yang dikirim tidak sesuai dengan dokumen pengiriman. Misalnya yang seharusnya dikirim adalah handphone merk blackberry onyx tetapi di dalam dokumen dicantumkan handphone merk blackberry gemini. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai instansi pengawas barang yang masuk dan keluar akan menahan barang tersebut.

3. Barang tidak sesuai pesanan

Barang tidak sesuai pesanan terjadi dalam hal importir memesan barang akan tetapi barang yang dipesan tidak sesuai dengan barang yang dikirim. Misalnya pengiriman bahan baku plastik dimana jenis bahan baku yang dipesan spesifikasi barang tidak sesuai dengan barang yang dipesan sehingga

⁵ Wawancara dengan Bapak Nasrun Nasution , Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai XV, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Belawan, tanggal 1 April 2013

⁶Lihat penjelasan Amandemen Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang *Amandemen Undang-Undang Kepabeanan*

tidak dapat dipakai importir atau printer yang dipesan sekaligus bisa untuk fotocopy tetapi yang dikirim printer biasa.

Barang-barang tersebut telah diberitahukan pemiliknya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tetapi tidak diurus pengeluaran barangnya hingga mencapai 60 (enam puluh) hari maka barang tersebut dapat dikategorikan Barang Tidak Dikuasai. Pemilik barang masih dapat mengurus pengeluaran barang tersebut dengan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor meskipun telah dinyatakan barang tidak dikuasai hingga sampai sebelum hari pelelangan.

Ada 3 (tiga) tahap untuk melaksanakan Lelang Eksekusi Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yaitu :

1. Tahap pra lelang/ persiapan lelang
 2. Tahap pelaksanaan lelang
 3. Tahap pasca lelang
1. Tahap Pra Lelang/Persiapan Lelang Eksekusi Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai.

Tahap persiapan lelang dimulai dari permohonan lelang, penentuan tempat dan waktu, penetapan harga limit, penentuan syarat lelang, pelaksanaan pengumuman, Open House/Aanwijzing yaitu peserta lelang diberi kesempatan untuk melihat barang yang akan dilelang dan pendaftaran.

Hasil wawancara dengan Bapak Nasrun Nasution, Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai XV, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Belawan, "BTD yang telah diadministrasikan untuk dilelang, diterbitkan surat Nota Dinas oleh Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III Belawan ditujukan Kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan."⁷

Panitia lelang BTD tersebut kemudian mengajukan surat pengajuan Pejabat Penjual dan permohonan jadwal lelang kepada Kepala KPKNL Medan disertai dokumen persyaratan lelang.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Nasrun Nasution, Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai XV, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, tanggal 16 Mei, 2013, di Belawan

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara merumuskan Harga terendah untuk BTD yang akan dilelang sekurang-kurangnya meliputi :

1. Bea masuk, cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor
2. Sewa gudang di TPS untuk paling lama 2 (dua) bulan
3. Sewa gudang di TPP, dan
4. Biaya pencacahan dan penimbunan di TPP

Adapun syarat-syarat lelang BTD tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang yang dibedakan atas:

1. Syarat Umum yaitu :
 - a. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual, kecuali pemohon lelang adalah perorangan, atau Perjanjian/Surat Kuasa penunjukan Balai Lelang sebagai pihak Penjual
 - b. Daftar barang yang akan dilelang; dan
 - c. Syarat lelang tambahan dari Penjual/Pemilik Barang (apabila ada), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 1. Jangka waktu bagi peserta lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang
 2. Jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli; dan/atau
 3. Jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang atau Aanwijzing yaitu peserta melihat barang yang akan dilelang dan melakukan pendaftaran peserta lelang.
2. Syarat khusus untuk Lelang Eksekusi Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu :
 - a. Salinan/fotokopi Surat Keputusan/Penetapan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tentang Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai
 - b. Salinan/fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tentang Penjualan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai.
 - c. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Panitia Lelang; dan

d. Asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/ hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.

”Setelah panitia lelang menerima surat penetapan jadwal lelang dari Kepala KPKNL Medan, panitia mengumumkan jadwal lelang pada surat kabar harian yang terbit di kota Medan yaitu pada Harian Realitas. Pengumuman tersebut dilangsungkan selama 6 (enam) hari sebelum hari pelaksanaan lelang. Pengumuman dilakukan di surat kabar harian Realitas, peserta lelang dapat melihat kondisi barang yang akan dilelang di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, (*open house/aanwijzing*) 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan lelang. Barang Tidak Dikuasai yang akan dilelang kondisinya adalah seadanya. Maksudnya peserta lelang harus menerima keadaan barang seperti yang diperlihatkan pada mereka sebelum pelaksanaan lelang.”⁸

2. Tahap Pelaksanaan Lelang

Pada tahap pelaksanaan lelang, kegiatan yang dilakukan adalah penentuan peserta lelang, pelaksanaan penawaran lelang serta penetapan pembeli.

”Pejabat lelang mengecek kehadiran peserta lelang dan keabsahan sebagai peserta dengan bukti setoran uang jaminan.”⁹

Besarnya uang jaminan penawaran lelang ditentukan oleh Penjual/Pemilik Barang paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Nilai Limit dan paling banyak sama dengan Nilai Limit diatur dalam pasal 32 PMK Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

”Penawaran lelang dilakukan secara lisan dengan harga naik-naik. Barang tersebut ditawarkan, dijual dan ditahan oleh Pejabat Lelang berdasarkan harga limit yang ditetapkan oleh Penjual/Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.”¹⁰

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Nasrun Nasution, Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai XV, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, tanggal 16 Mei 2013, di Belawan

⁹ Purnama Tioria Sianturi, *Op. Cit*, Hal. 83

¹⁰Lihat Pasal 1 ayat (19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Harga Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang.

3. Tahap Pasca Lelang

Pada tahapan ini dilakukan pembayaran harga lelang, penyetoran hasil lelang, dan pembuatan Risalah Lelang.

Pembeli wajib melunasi pembayaran Harga Lelang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, kecuali mendapat persetujuan penundaan pembayaran Harga Lelang secara tertulis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri. Namun pembayaran Bea Lelang harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Pembayaran Bea Lelang tersebut diambil terlebih dahulu dari uang jaminan untuk disetorkan ke Kas Negara. Hasil bersih lelang BTD tersebut harus disetor ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan KPKNL, dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL. Jumlah penerimaan Negara yang berasal dari Lelang BTD berupa bea masuk, cukai, Pajak Dalam Rangka Impor, serta biaya-biaya yang dikeluarkan setelah disetor ke Kas Negara, sisanya disediakan untuk pemiliknya.

Pembeli yang telah memenuhi kewajiban pembayaran harga lelang dan bea lelang, menerima asli dokumen kepemilikan barang paling lama 1 (satu) hari kerja dengan menunjukkan bukti pelunasan pembayaran tersebut.

Setelah pemenang lelang ditetapkan, pejabat lelang wajib membuat Risalah Lelang. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang.

Peraturan lelang yang ideal yang perlu ditambahkan dalam permasalahan lelang BTD ini dapat ditinjau dari 2 (dua) segi yaitu :

1) Yuridis yaitu :

a. Undang-Undang.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa peraturan lelang yang berlaku saat ini adalah *Vendu Reglement*, belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang lelang. Oleh karena itu Pemerintah perlu membuat peraturan perundang-undangan lelang yang baru karena peraturan lelang

tidak sesuai dengan kondisi masa kini demikian juga peraturan teknis yang berlaku sekarang tidak sesuai dengan *Vendu Reglement* namun lelang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku saat ini .

b. Peraturan Menteri Keuangan.

Ada beberapa Peraturan lelang (*Vendu Reglement*) kurang efektif dalam pelaksanaan lelang eksekusi BTM saat ini. Oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan dalam RUU lelang yang baru, antara lain :

1. Pasal 1a. *Vendu Reglement (VR)* merumuskan menurut ketentuan dalam ayat berikut dari pasal ini penjualan di muka umum tidak boleh diadakan kecuali di depan juru lelang. Seorang yang berbuat bertentangan dengan ketentuan dalam pasal ini, didenda paling banyak sepuluhribu gulden; perbuatannya dapat dipidana dipandang sebagai pelanggaran.

Sesuai dengan fungsi lelang yaitu sebagai fungsi privat dan publik, sebaiknya penjualan lelang eksekusi BTM yang tidak dilakukan di hadapan pejabat lelang adalah batal demi hukum.

2. Pasal 9 *Vendu Reglement (VR)* menyebutkan Pengawas kantor lelang negeri menentukan dengan paling sedikit berapa harus ditawarkan atau disetujui harganya.

Yang menentukan harga limit dalam pasal tersebut adalah kantor lelang Negeri sedangkan pada lelang eksekusi BTM, yang menentukan harga limit adalah Kepala Kantor Pabean, dalam hal ini Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Belawan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, Dan Barang yang Menjadi Milik Negara karena yang mengetahui kondisi dan harga barang adalah pemilik atau yang menguasai barang.

3. Pasal 22 *Vendu Reglement (VR)* merumuskan bahwa para pembeli membayar harga pembelian dan biaya yang menjadi bebannya dalam tiga bulan sesudah hari penjualan. Pembayaran harga lelang dan bea

lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pembayaran harga lelang yang berlaku sekarang paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan lelang dan disetor ke Kas Negara paling lama satu hari setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL. Pemerintah lebih mempercepat pembayaran dan penyetoran hasil lelang karena hasil lelang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pembangunan Negara.

4. Pasal 23 *Vendu Reglement (VR)* merumuskan apabila pemenang lelang tidak memenuhi kewajiban pembayaran harga lelang sesuai dengan jadwal yang ditentukan yaitu 3 (tiga) bulan sesudah penjualan, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dari apa yang harus dibayar, dan apabila lewat satu bulan tidak dibayar dikenakan denda 5% (lima persen). Denda berhenti berjalan pada hari matinya yang berhutang, kecuali harta peninggalannya diterima dengan hak utama dalam penguraian harta kekayaan; juga denda tidak berjalan selama waktu bahwa harta kekayaan dari yang berhutang diurus oleh kantor harta peninggalan. Dalam hal ini tidak ada kepastian pembayaran harga lelang. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dalam hal pembeli wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran harga lelang sesuai jadwal yang ditetapkan yaitu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, maka akibatnya adalah Pejabat Lelang akan membatalkan pembeli sebagai pemenang lelang dan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara serta pembeli tidak diperbolehkan mengikuti lelang di seluruh Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan.

Seperti yang telah dijelaskan di atas hasil penjualan lelang dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan Negara.

5. Pasal 30 *Vendu Reglement VR*, apabila ada penawaran tertinggi sama, maka juru lelang menentukan siapa pemenang lelang, sedangkan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dilakukan penawaran lanjutan untuk penawar yang sama atau dilakukan

pengundian diantara penawar tertinggi yang sama. Peraturan Menteri tersebut lebih fair dalam menyatakan siapa pemenang lelang.

6. PMK Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah memungkinkan penawaran lelang melalui media audio visual, telepon ataupun teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, sesuai dengan perkembangan saat ini. *Vendu Reglement* tidak mengatur penawaran lelang seperti itu karena hal itu dimungkinkan sesuai perkembangan zaman.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan lelang berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang berdasarkan informasi yang diterima peneliti telah mengakomodir pelaksanaan lelang Barang Tidak dikuasai.¹¹

2. Non-Yuridis antara lain:

a. Mutu Barang

Yang perlu ditambahkan menurut peneliti dalam RUU lelang yang baru adalah kondisi Barang yang Tidak Dikuasai segera dilaksanakan lelang agar barang tersebut tidak mengalami penyusutan ataupun rusak karena akan mengurangi nilai barang tersebut di mana pembeli harus menanggung segala resiko barang yang dilelang dengan kondisi apa adanya.

b. Harga Barang

Aturan yang perlu ditambahkan dalam RUU yang baru adalah untuk menentukan harga barang perlu diperhitungkan mutu barang yang akan dilelang dan waktu pelelangan segera dilaksanakan untuk mengurangi biaya sewa gudang dan penimbunan di TPP yang dikenakan pada harga limit barang.

c. Teknik Penentuan Harga

Sebaiknya dalam menentukan harga limit barang, di samping memperhitungkan bea masuk barang dan pajak dalam rangka impor, biaya-biaya lainnya seperti sewa gudang di TPS paling lama 2 (dua) bulan dan

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Hardiansyah, selaku Pelaksana Lelang pada Seksi lelang KPKNL, tanggal 14 Juni 2013, di Medan

TPP, biaya pencacahan dan penimbunan, Kepala Kantor Pabean dapat mengurangi biaya-biaya tersebut. Misalnya dengan mengurangi tarif sewa gudang dan lain-lainnya.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Importir yang memasukkan barang ke daerah pabean wajib melakukan pemenuhan kewajiban. Apabila barang tersebut tidak diurus pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari maka barang tersebut dapat dilelang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Faktor-faktor barang yang tidak diurus oleh pemiliknya adalah:

- a. Importir tidak mendapat ijin dari instansi terkait dan/atau barang termasuk kategori barang lartas (larangan dan pembatasan).
 - b. Barang salah kirim
 - c. Barang tidak sesuai pesanan
2. Ada 3 (tiga) tahap untuk melaksanakan Lelang Eksekusi Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai yaitu :

- a. Tahap pra lelang/persiapan lelang

Tahap pra lelang dimulai dengan permohonan lelang, penetapan harga limit, penentuan waktu dan tempat, penentuan syarat lelang, pelaksanaan pengumuman, open house/aanwijzing yaitu peserta lelang diberi kesempatan untuk melihat kondisi barang yang akan dilelang. Tahap pelaksanaan lelang.

Kegiatan yang dilakukan adalah penentuan peserta lelang dengan mengecek kehadiran, dan keabsahan peserta lelang dengan bukti setoran uang jaminan, pelaksanaan lelang diawali dengan pembacaan kepala Risalah Lelang serta penetapan pembeli.

- c. Tahap Pasca Lelang

Pada tahapan ini dilakukan pembayaran harga lelang dan bea lelang, penyetoran hasil lelang secara tunai paling lama 3 (tiga) hari kerja, dan pembuatan Risalah Lelang.

3. Peraturan Lelang Yang Ideal Yang Perlu Ditambahkan Dalam Permasalahan Lelang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah mengakomodir pelaksanaan lelang Barang Tidak Dikuasai. Namun menurut peneliti, Peraturan Menteri Keuangan tersebut meletakkan kedudukan pembeli/pemenang lelang dalam posisi lemah.

Oleh karena itu perlu ditambahkan dalam peraturan yang ideal terhadap permasalahan lelang BTM ini yang dapat ditinjau dari 2 (dua) segi yaitu :

1. Yuridis yaitu :
 - a. Undang-Undang
 - b. Peraturan Menteri Keuangan
2. Non-Yuridis antara lain :
 - a. Mutu barang
 - b. Harga barang
 - c. Teknik penentuan harga

B. Saran.

1. Disarankan kepada masyarakat/importir yang akan melakukan kegiatan importasi untuk memperhatikan prosedur umum impor, izin yang diperlukan untuk barang yang diimpor dan selalu mencari informasi terbaru mengenai peraturan atau kebijakan Pemerintah tentang kegiatan importasi sehingga dapat mengantisipasi pemenuhan kewajibannya. Begitu juga pada saat pemesanan barang dan pengiriman barang harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi kesalahan kirim dan pesanan yang tidak sesuai.
2. Disarankan kepada Pemerintah Pusat melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pelaksanaan lelang sesuai dengan jadwal yang ditentukan sehingga tidak terjadi pembatalan lelang karena apabila lelang dibatalkan peserta lelang tidak dapat menuntut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Balai Lelang Artha Medan.
3. Disarankan kepada Pemerintah Pusat untuk membuat Rancangan Perundang-undangan tentang lelang dan mensahkannya sebagai Undang-Undang karena peraturan lelang (*Vendu Reglement*) yang masih berlaku saat ini tidak sesuai

dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan sistem Hukum Nasional sehingga peraturan tersebut mengikat masyarakat luas. Demikian juga dalam membentuk peraturan perundang-undangan, kedudukan pembeli/pemenang lelang dalam posisi lemah sehingga segala resiko ditanggung pembeli. Oleh karena itu perlu adanya aturan yang seimbang dalam rancangan peraturan perundang-undangan lelang yang baru agar sesuai dengan azas persamaan hukum.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

Gultom, Elfrida, *Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan untuk meningkatkan Ekonomi Nasional*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007

Sianturi, Purnama Tioria, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Bandung, Mandar Maju, 2011

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Penjelasan Amandemen Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang *Amandemen Undang-Undang Kepabeanan*

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor . 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, Tambahan Berita Negara Tahun 2010, Nomor 217.

**PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI OLEH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI TERHADAP BARANG YANG
DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI (STUDI PADA KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA (KPKNL) DI KOTA
MEDAN)**

JURNAL

Oleh:

**PESTA ASPITA DIANA SIMANJUNTAK
117011018 / M.Kn**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

FORMULIR KETERANGAN PENULIS

Nama Penulis : PESTA ASPITA DIANA SIMANJUNTAK
NIM : 117011018
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Artikel : Pelaksanaan Lelang Eksekusi oleh Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai Terhadap Barang yang Dinyatakan
Tidak dikuasai (Studi pada Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara (KPKNL) di Kota Medan).
Judul Thesis : Pelaksanaan Lelang Eksekusi oleh Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai Terhadap Barang yang Dinyatakan
Tidak dikuasai (Studi pada Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara (KPKNL) di Kota Medan).
Pembimbing : 1. Bismar Nasution
2. Budiman Ginting
3. Runtung
Tgl & Tahun Tamat : 23 September 2013.
Alamat Rumah : Perumahan Sunggal Mas Blok A1, Jalan Sunggal
Medan

Bersama ini saya menyatakan bahwa tulisan ini telah mentaati aturan mengenai larangan plagiarisme dan merupakan karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan. Saya bertanggung jawab penuh atas isi dari tulisan ini.

Medan, 30 September 2013

(Pesta Aspita Diana Simanjuntak)